

2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris/Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sebagai pedoman lanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: perlu pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian bagi : Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten BANTUL
2. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Anggota Komisaris/Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :
 - a. penyerahan kewenangan;
 - b. tata cara pengangkatan; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi pada BUMD

A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
u.b ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
DAN SUMBERDAYA ALAM



Drs. FAUZAN MUA'RIFIN ||
Pembina Tk. IV/b
NIP. 196902161989031005